



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Anwar bin P. H. Siseng, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Padaelo, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Najma Binti Tuo, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Padaelo, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, calon suami Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal 02 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama Rahmayani binti Anwar, Tempat/Tanggal lahir Samaenre, 11 November 2004, Umur 15 tahun 7 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD,

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Tidak ada, Alamat Dusun II, Desa Padaelo, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara dengan calon Suami bernama Sultang bin Tandra, Tempat/Tanggal lahir Konsel, 3 April 1993, Umur 26 tahun 3 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun IV, Desa Mokupa Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa;

2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa dengan surat penolakan Nomor B-99/Kua.24.09/Pw.00/06/2020 tanggal 29 Juni 2020, karena anak para Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam;

4. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan perkawinan dimana anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharoh, maupun sesusuan serta mereka berdua sama-sama beragama islam dan tidak dalam pinangan orang lain;

5. Bahwa anak para Pemohon belum mempunyai penghasilan karena belum bekerja dan adapun calon suaminya bekerja sebagai petani;

6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan, memberi izin untuk menikah kepada anak para Pemohon bernama (Rahmayani binti Anwar) dengan calon suaminya bernama (Sultang bin Tandra);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan reproduksi anak Pemohon, dampak sosial, ekonomi yang belum mapan, kesiapan psikologis sehingga berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga anak Pemohon nantinya;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara voluntair sehingga tidak wajib dilakukan mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada tambahan ataupun perubahan pada permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon memberikan keterangan bahwa anak Para Pemohon telah saling menjalin cinta, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, telah menyatakan siap akan segala resikonya baik secara fisik maupun mental untuk menikah, serta merasa mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (ANWAR) NIK 7408060308770001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 02 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (NAJMA) NIK 7408064106860003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 02 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

3. Fotokopi Buku Nikah para Pemohon Nomor 17/13/V/2016 tanggal 25 Juni 2003 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I atas nama ANWAR sebagai Kepala Keluarga Nomor 7408062407090016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 16 September 2016, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai asliny di beri Kode P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL.993.0048004 atas nama RAHMAYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 08 April 2014, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya bukti P.5;

6. Asli Surat penolakan pernikahan oleh para Pemohon ANWAR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara Nomor B.99/KUA.24.09/Pw.00/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 diberi kode P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama RAHMAYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Kolaka Utara tanggal 25 Juni 2016, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon mempelai pria atas nama SULTANG NIK 7405120304930001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 10 April 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Syaripuddin bin Busaeri, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Padaelo, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon sebagai keponakan;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan dari para Pemohon yang ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama Rahmayani dengan calon suaminya yang bernama Sultang;
- Bahwa Rahmayani sudah tidak melanjutkan sekolah dan masih dibawah umur;
- Bahwa Rahmayani sudah berpacaran selama 2 tahun dan sudah dinasihati untuk tidak berpacaran;
- Bahwa mereka berdua beragama Islam dan keduanya belum pernah menikah dan tidak sedang terikat dengan perkawinan manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Sultang bekerja sebagai Petani;
- Bahwa antara keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan musyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. Lukman bin Tane, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Padaelo, Kec.

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngapa, Kab. Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena para Pemohon adalah Sepupu saksi dan mengetahui maksud Pemohon yang ingin menikahkan anak Pemohon bernama Rahmayani yang masih dibawah umur dengan calon suaminya yang bernama Sultang;
- Bahwa saksi mengenal calon suami rahmayani karena Saksi merupakan Keponakan dari Ayahnya Sultang;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai seorang Petani;
- Bahwa Sultang dan Rahmayani sudah sering berpacaran hampir 24 jam dan hal ini diketahui oleh para tetangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada ada yang keberatan dari rencana pernikahan antara pernikahan Sultang dan Rahmayani;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta Ayah dan Ibu calon menantu telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Lss



permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama yang Rahmayhani, umur 15 tahun 7 bulan, karena para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Sultang bin Tandra yang berumur 26 tahun 3 bulan, karena keduanya sudah dua tahun berpacaran dan dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan dalam Hukum Islam. Namun, pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak para Pemohon di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngapa menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Lss



sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.6 bukanlah berupa fotokopi melainkan berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka terbukti in person yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas para Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan perkara ini dan bahwa Pemohon I bernama Anwar dan Pemohon II bernama Najma beragama Islam serta berdomisili di wilayah Kabupaten Kolaka Utara, yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 yaitu fotokopi Buku Nikah, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, dan Asli Surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, maka dengan ini terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Rahmayani adalah anak kandung dari Pemohon I Anwar dan Pemohon II Najma yang lahir pada tanggal 11 November 2004, sehingga Pemohon I sebagai ayah kandung dan Pemohon II sebagai Ibu kandung dari calon mempelai perempuan yang bernama Rahmayani telah memiliki legal standing dalam mengajukan perkara dispensasi kawin serta terbukti bahwa anak dari para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yaitu Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon, terbukti pendidikan terakhir anak Pemohon adalah Sekolah Dasar, dengan demikian anak Pemohon belum

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Lss



menyelesaikan pendidikan wajib belajar 9 tahun, hal mana oleh Hakim dipandang perlu bagi orang tua untuk berkomitmen memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 yaitu Kartu Tanda Penduduk calon mempelai pria atas nama Sultang, telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 26 tahun dan hakim memandang bahwa calon suami anak pemohon sudah cukup umur dan sangat layak untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Syaripuddin bin Busaeri dan Lukman bin Tane yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Rahmayani, saat ini berumur 15 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Sultang, berumur 26 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah dua tahun berpacaran, saling mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Lss



menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngapa menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa calon istri yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan kalau melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan maka oleh karena itu untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat dan *"kemudhorotan harus disingkirkan"*. Kesenjangan yang terlalu jauh dengan usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam banyak menimbulkan kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat seperti adanya perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan eksekusi negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita sehingga untuk mengantisipasi ataupun menindaklanjuti permasalahan tersebut solusi terbaiknya adalah pernikahan.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara ini Hakim mengutip Hadits Rasulullah saw. (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Lss



عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن!ه أَعَصَّ للبصر وأحصن للفرج
(ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata: "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami: "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan Hakim aquo sudah sepatutnya demi hukum dan demi memenuhi rasa keadilan maka pemberian dispensasi nikah bagi calon mempelai wanita (anak para Pemohon) **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Hakim juga menaruh apresiasi atas kesadaran hukum para Pemohon selaku orangtua dari calon mempelai wanita untuk mohon keadilan kepada Pengadilan agar kehendak Para Pemohon dengan alasan mendesak/ darurat agar pengadilan memberikan izin dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon, meskipun kehendak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan, mengingat maraknya pernikahan di bawah umur yang dilakukan secara sirri atau bahkan banyak juga pada akhirnya terjerumus dalam perbuatan zina;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Lss



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Rahmayani binti Anwar untuk menikah dengan Sultang bin Tandra;
3. Menyatakan Pejabat yang ditunjuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara dapat melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lasusua sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Hasbullah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Hasbullah, S.H
Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Perincian biaya:

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)